

Nomor : 571/PM.00.02 /K.BB-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Koba, 07 October 2024

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Sungaiselan
Ketua Panwaslu Kecamatan Simpangkatis
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah, dengan Nomor Surat Tanda Terima Pemberitahuan: **STTP/119/X/YAN.2.2/2024/Sat Intelkam** tanggal 07 Oktober 2024 (sebagaimana terlampir), maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Sungaiselan dan Panwaslu Kecamatan Simpangkatis untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan Melekat setiap Tahapan Kampanye di Wilayah Kerja Masing – Masing;
2. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan melekat;
3. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan tidak ada bendera, atribut dan alat peraga kampanye yang terpasang di titik yang dilarang;
5. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye;
6. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan melekat;
7. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan;
8. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
9. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
Nomor : STTP/ 119/ X / YAN.2.2 / 2024 / Sat Intelkam

- Pertimbangan : Bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang pemberitahuan kegiatan Tim Kampanye Koalisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Algafry Rahman,S.T,M.Pd dan Efrianda, S.T Kab. Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang **Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**
- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata cara perijinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Tengah Nomor 389 tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bangka Tengah Tahun 2024.
- Memperhatikan : Surat Pemberitahuan dari Tim Kampanye Algafry Rahman,S.T, M.Pd dan Efrianda, S.T Nomor : 10/TP-BERLIAN/X/2024

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama Tim Kampanye | : Kampanye Algafry Rahman,S.T, M.Pd dan Efrianda, S.T |
| 2. Alamat / Telp | : Jl.Bypas Koba / 082137527152 |
| 3. Nama penanggung jawab | : Andre Ristian, S. IP., M. IP. |
| 4. Waktu / Pukul | : (Terlampir) |
| 5. Tempat | : (Terlampir) |
| 6. Jumlah peserta | : ± 300 orang |
| 7. Kegiatan | : Pertemuan Terbatas |

Dengan ketentuan :

Semua pihak harus berpedoman pada nilai – nilai luhur Pancasila sehingga terpelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta dapat menciptakan suasana aman, tertib dan damai.

Dikeluarkan di Koba
Pada tanggal 07 Oktober 2024
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL


PRADANA ADITYA NUGRAHA, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071730

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel
2. KPU Kab. Bangka Tengah
3. Bawaslu Kab. Bangka Tengah
4. Kapolsek Simpang Katis
5. Kapolsek Sungai Selan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN

NO	BENTUK / JENIS ALAT PERAGA	KETERANGAN
1.	SPANDUK	ADA
2.	ATRIBUT PARTAI	ADA
3.	SOUVENIR	ADA
4.	KARTU NAMA	ADA
5.	CONTOH SURAT SUARA	ADA

Dikeluarkan di : Koba
Pada tanggal : 07 Oktober 2024
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

NAMA JURU KAMPANYE

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	ALGAFRY RAHMAN, ST., MPd	CABUP PASLON 01 BERLIAN
2.	EFRIANDA, S.T	CAWABUP PASLON 01 BERLIAN
3.	ANDRE RISTIAN, S.IP., M.IP	TIM PEMENANGAN BERLIAN
4.	H. HIDAYAT	TIM PEMENANGAN BERLIAN
5.	EDI PURWANTO, S.T	TIM PEMENANGAN BERLIAN
6.	SUBANDRI	TIM PEMENANGAN BERLIAN

Dikeluarkan di : Koba
Pada tanggal : 07 Oktober 2024
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL



PRADANA ADITYA NUGRAHA, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071730

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

NO	WAKTU DAN TEMPAT	KETERANGAN
1.	SELASA, 08 OKTOBER 2024 PUKUL 08.00 WIB S/D SELESAI DI DESA PASIR GARAM KEC. SIMPANG KATIS KAB. BANGKA TENGAH PENANGGUNG JAWAB : ANDRE RISTIAN, S. IP. M.IP. (082137527152)	PERTEMUAN TERBATAS
2.	SELASA, 08 OKTOBER 2024 PUKUL 19.30 DI RUMAH ENDANG RT.06 DESA KERETAK ATAS KEC. SUNGAI SELAN KAB. BANGKA TENGAH PENANGGUNG JAWAB : H. HIDAYAT (081367040213)	PERTEMUAN TERBATAS

Dikeluarkan di : Koba
Pada tanggal 07 Oktober 2024
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL



PRADANA ADITYA NUGRAHA, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071730